

KADA BALAMPU, MENYISIR SISI TAPIH:
EKSPLORASI NILAI ISLAMI DALAM KEARIFAN LOKAL URANG BANJAR

Lisnawati

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
e-mail: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id

Sabarudin Ahmad

Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Palangka Raya, Indonesia
e-mail: sabarudin.mh@gmail.com

Abstract

Indonesia is a rich country. Wealth is not limited to natural products, but also to various ethnicities, languages, religions, beliefs, and customs. According to the Central Bureau of Statistics for ethnic wealth, Indonesia has hundreds of tribal names and even thousands if broken down into sub-tribes. One of the tribes in Indonesia is the Banjar tribe. Urang Banjar is known as a kind, friendly, and religious person. Urang Banjar has cultural values that continue to be sustainable in social life, including Kada Balampu, Sisir Sisi Tapih. Islam has long been a feature of urang Banjar. This article is a normative legal research. A study that using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used is sociology and usūl fiqh approach. Then analyzed using istihsan theory. The local wisdom of urang Banjar has the same values as Islamic teachings, such as the expression of Kada Balampu, Sisir Sisi Tapih, Rasulullah saw. has warned to be careful in speaking as well as in surah Al-Hasyr [59] verse 18 and Al-Isrā' [17] verse 36 Allah swt. has ordered that humans evaluate the deeds that have been done and be accountable for how to use hearing, sight, and heart as a form of self-introspection.

Keywords: *Kada Belampu, Menyisir Sisi Tapih, Local Wisdom, Urang Banjar.*

Abstrak

Indonesia adalah negara yang kaya. Kekayaan tidak terbatas pada hasil alam saja, namun juga pada berbagai suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Menurut Badan Pusat Statistik kekayaan etnis, Indonesia memiliki ratusan nama suku bahkan ribuan jika dipecah menjadi sub-sub suku. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Banjar. Urang Banjar dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah, dan religius. Urang Banjar mempunyai nilai-nilai budaya yang terus lestari dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain Kada Balampu, Sisir Sisi



Tapih. Islam telah lama menjadi ciri urang Banjar. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan *uṣūl fiqh*. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *istihsan*. Kearifan lokal *urang* Banjar mempunyai nilai yang sama dengan ajaran Islam, seperti ungkapan Kada Balampu, Sisir Sisi Tapih, Rasulullah saw. telah memperingatkan untuk berhati-hati dalam berbicara serta dalam surat Al-Hasyr [59] ayat 18 dan Al-Isrā' [17] ayat 36 Allah swt. telah memerintahkan agar manusia mengevaluasi amal yang telah dilakukan dan mempertanggung jawabkan bagaimana menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai bentuk introspeksi diri.

Kata Kunci : Kada Belampu, Menyisir Sisi Tapih, Local Wisdom, Urang Banjar.

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan melimpah. Salah satu aset utamanya adalah keberagaman hayati. Hutan hujan tropis yang luas, pulau-pulau vulkanik, dan lahan pertanian subur adalah beberapa contoh. Selain itu, Indonesia kaya akan sumber daya mineral seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, dan banyak lagi. Laut Indonesia juga menjadi sumber kekayaan yang luar biasa. Terumbu karang yang indah, keanekaragaman hayati laut, dan ikan yang melimpah membuat Indonesia menjadi negara maritim yang sangat penting. Hal ini juga mencakup potensi sumber energi terbarukan seperti energi panas bumi dan arus laut. Kekayaan tersebut tidak hanya terkait dengan sumber daya alam, melainkan juga melibatkan beragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan tradisi. Sebagai contoh, dalam hal keberagaman suku, Indonesia memiliki ratusan suku, bahkan bisa mencapai ribuan jika diperinci hingga tingkat sub suku.¹

Kekayaan suku dan tradisi di Indonesia juga sangat signifikan. Setiap suku memiliki warisan budaya yang unik, termasuk bahasa, seni, musik, tarian, dan adat istiadat. Keanekaragaman ini menciptakan mozaik budaya yang memukau. Suku-suku seperti Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Toraja, dan banyak lagi, memiliki kepercayaan, mitos, dan upacara adat yang memperkaya identitas budaya Indonesia. Tradisi-tradisi ini mencerminkan nilai-nilai, sejarah, dan cara hidup masyarakat setempat. Seni tradisional seperti wayang kulit, batik, tarian kecak, dan upacara adat seperti pernikahan adat dan upacara kematian juga merupakan bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia.

¹ "Mengulik Data Suku Di Indonesia," n.d., <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>.



Keseluruhan, keanekaragaman suku dan tradisi ini menciptakan panorama budaya yang mempesona dan menunjukkan betapa kaya dan berwarna Indonesia sebagai sebuah negara.

Data suku di Indonesia pertama kali dihasilkan melalui Sensus Penduduk (SP) 1930 oleh Pemerintah Belanda. Namun di era Orde Baru, pengumpulan data ini terhenti disebabkan adanya *political taboo* yang memandang bahwa membahas suku adalah upaya yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Baru tujuh puluh tahun kemudian, di era Reformasi, data suku mulai dikumpulkan kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui SP2000 dan dilanjutkan pada SP2010.² Kerja sama BPS dengan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS) pada tahun 2013 menghasilkan klasifikasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisis data suku SP2010. Telah dilakukan identifikasi mana saja kode yang merupakan nama lain, sub suku, dan sub-sub suku. Dihasilkan 633 kelompok suku besar dari kode suku yang tersedia dalam SP2010.³

Masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras, serta agama. Jika perbedaan tersebut tidak dipelihara dengan baik, maka akan menimbulkan konflik di masyarakat. Di tengah potensi konflik tersebut, terdapat kearifan lokal⁴ yang pada dasarnya memiliki nilai yang mampu merekatkan kerukunan masyarakat.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, salah satunya adalah suku Banjar. Setiap suku memiliki karakteristik yang berbeda. Orang-orang Banjar dikenal sebagai orang yang baik, ramah, dan agamis. Masyarakat Banjar memiliki nilai-nilai budaya yang terus lestari dalam kehidupan sosial, di antaranya adalah *Kada Balampu, Menyisir Sisi Tapih*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis salah satu kearifan lokal masyarakat Banjar, yaitu *Kada Balampu, Menyisir Sisi Tapih* dalam menjaga kerukunan dalam bermasyarakat serta bagaimana pandangan Islam terhadap kearifan lokal tersebut.

B. Metode Penelitian

² “Mengulik Data Suku Di Indonesia.”

³ “Mengulik Data Suku Di Indonesia.”

⁴ Dedisyah Putra, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu,” *El-Qanuniy* 9, no. 1 (2023): 12–30, <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7776>.



Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif⁵ yang menekankan pada sumber data sekunder. Data sekunder ini terbagi menjadi bahan hukum primer berupa buku-buku primer, kemudian bahan hukum tersier berupa buku-buku pendukung dan berbagai literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. Sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Banjar *Kada Balampu, Menyisir Sisi Taping* dianalisis menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh*⁶ dan teori *istihsan*.⁷

C. Pembahasan

Masyarakat Banjar

Indonesia memiliki keanekaragaman suku, di antaranya adalah suku Banjar atau disebut juga *urang* Banjar. Secara geografis, suku ini pada mulanya mendiami hampir seluruh wilayah provinsi Kalimantan Selatan, namun seiring berjalannya waktu suku ini juga tersebar sampai ke daerah-daerah pesisir Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, bahkan banyak didapatkan di beberapa tempat pulau Sumatera yang menjadi pemukiman orang-orang perantau dari Banjar sejak lama seperti di Muara Tungkal, Sapat, dan Tembilahan.⁸

Suku Banjar sebagai salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan. Mereka memiliki budaya, bahasa, dan tradisi sendiri yang membedakan mereka dari suku-suku lain di Indonesia. Bahasa yang umum digunakan oleh Suku Banjar adalah Bahasa Banjar. Masyarakat Banjar memiliki tradisi yang kaya, seperti tarian-tarian

⁵ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014); Lisnawati, "Perempuan Dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender Dalam Islam," *El-Mashlahah* 2 9, no. 1 (2019): 76–87, <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1314>; Sabarudin Ahmad, Aris Sunandar Suradilaga, and Lisnawati Shaleh, "Zakat Model by Caliph 'Umar Ibn Khaṭṭāb: Innovations Towards the Country's Economic Problems," *International Conference of Zakat*, 2019, 75–86, <https://doi.org/10.37706/iconz.2019.161>.

⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502>; M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 66–86, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311>.

⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 79–89, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2009>; Eka Sakti Habibullah, "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2017): 451–66, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/156>; Achmad Lubabul Chadziq, "Istihsan Dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam," *Miyah* 15, no. 2 (2019), <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/192>; Kasjim Salenda, "Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istihsan Hukum," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2013), http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1419.

⁸ Abdul Djebbar Hapip, *Kamus Banjar Indonesia* (Banjarmasin: Aditama, 2008).



tradisional, seni ukir, dan seni musik. Mereka juga dikenal dengan adat istiadatnya yang kental, termasuk dalam hal pernikahan, upacara adat, dan sistem kepercayaan. Selain itu, Suku Banjar juga terkenal dengan kegiatan pertanian dan perkebunan, seperti penghasilan utama dari hasil pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Masyarakat Banjar memiliki warisan budaya yang unik dan beragam, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.

Urang Banjar ialah sebutan penduduk (asli) daerah sekitar Banjarmasin. Daerah ini meluas sampai kota Martapura, ibukota kabupaten Banjar, dan wilayah sekitarnya.⁹ Orang-orang Banjar memang beragama Islam, Islam sejak lama sudah menjadi ciri masyarakat Banjar. Diduga nenek moyang suku Banjar berintikan pecahan suku bangsa Melayu yang sekitar lebih dari seribu tahun lalu bermigrasi secara besar-besaran ke kawasan Sumatera atau sekitarnya, mengingat terdapat persamaan yang besar antara bahasa yang dikembangkan oleh suku-suku di Sumatera dan sekitarnya.¹⁰ Masyarakat Banjar tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yaitu sebagian besar wilayah Kalimantan dan sebagian kecil pulau Sumatera, mereka merupakan bagian suku bangsa Melayu.

Kada Balampu, Menyisir Sisi Taph sebagai Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah kearifan dalam kebudayaan tradisional. Kata “kearifan” harus dipahami dalam arti luas, yaitu tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan. Maka, yang termasuk penjabaran “kearifan lokal” itu, di samping peribahasa dan segala ungkapan kebahasaan yang lain, adalah juga berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.¹¹

Ciri-ciri hidup rukun secara ideal tercermin dalam kehidupan komunal, dalam harmoni yang tenteram dan ideal sebagai gaya hidup yang dikehendaki. Rukun berarti mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang, dan hidup harmonis. Seluruh masyarakat harus menjwai semangat rukun, maka dalam hubungan dengan semua warga komunitas haruslah dekat seperti halnya antara anggota keluarga.¹²

Dalam konteks sosial, kerukunan menciptakan suasana yang positif di masyarakat, mengurangi konflik, dan memfasilitasi kerja sama. Kesadaran akan keberagaman dan penghargaan terhadap hak-hak setiap individu adalah elemen penting dalam menciptakan

⁹ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

¹⁰ Daud.

¹¹ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹² *Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2003).



kerukunan. Kerukunan juga dapat dilihat sebagai hasil dari pendekatan dialogis, di mana komunikasi terbuka dan pembicaraan yang saling menghormati dapat membangun pemahaman dan menciptakan dasar untuk kehidupan bersama yang harmonis.

Kearifan lokal mempunyai peran yang ternyata mampu merekatkan integrasi sosial di masyarakat. Kearifan lokal tersebut tertuang dalam berbagai ungkapan, di antaranya adalah *kada balampu* yang berarti orang yang tidak berilmu/berwawasan dapat membahayakan kerukunan masyarakat, dan *menyisir sisi tapih* yang menganjurkan pentingnya introspeksi diri dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Ungkapan ini melekat dalam kehidupan sehari-hari *urang* Banjar, terutama dalam bersosialisasi.

Kada balampu secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *kada* dan *balampu*. *Kada* memiliki arti tidak, sedangkan *balampu* memiliki arti memakai lampu. *Kada balampu* berarti tidak berlampu merupakan ungkapan untuk orang yang *seruduk-seruduk* tanpa pertimbangan, yaitu orang yang tidak punya pertimbangan.¹⁴ *Menyisir sisi tapih* terdiri dari tiga kata, yaitu *menyisir*, *sisi*, dan *tapih*. *Menyisir* berarti menyusur; berjalan di sepanjang tepi. *Sisi* berarti (1) samping (kanan atau kiri); sebelah, (2) tepi; pinggir.¹⁵ Sedangkan *tapih* artinya adalah sarung. Salah satu peribahasa *urang* Banjar adalah *kada menyusur sisi tapih* artinya seseorang yang suka mencela orang lain, tetapi dirinya sendiri penuh dengan cela.¹⁶ Sehingga *menyisir sisi tapih* bermakna melakukan introspeksi diri.

Orang yang *kada balampu* menurut ungkapan *urang* Banjar, memiliki pandangan sempit akibat kurangnya wawasan dan ilmu, orang seperti ini akan berbahaya dalam masyarakat. Pesan yang disiratkan dari ungkapan *kada balampu* adalah agar setiap individu dalam masyarakat tidak menjadi orang yang *kada balampu*, sehingga mereka sadar akan bahaya kesempitan pandangan dan sikap ini melahirkan sikap kehati-hatian terhadap provokasi dari pihak yang sempit pandangannya. Sikap ini juga menyiratkan kesadaran identifikatif akan pandangan yang sempit, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam pandangan sempit tersebut. Pemahaman ini juga akan membuahkan kesadaran untuk semakin memperluas wawasan, dengan keluasan pandangan masing-masing umat beragama akhirnya bisa *menyisir sisi tapih*. Melakukan introspeksi diri, agar bisa

¹³ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*.

¹⁴ Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*.

¹⁵ Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d., <http://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

¹⁶ Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*.



menempatkan diri dengan tepat dalam masyarakat.¹⁷ Toleransi sebagai wujud dari keluasan pandangan dan introspeksi diri pada dasarnya memiliki keterkaitan, seseorang tidak akan mudah berpandangan sempit bahkan menyalahkan orang lain jika ia memiliki wawasan yang luas dan berkaca pada dirinya sendiri agar tetap menjadi pribadi yang membawa ketenteraman dalam masyarakat.

Kada balampu dan *menyisir sisi tapih* memang merupakan kearifan lokal yang sangat baik,¹⁸ keduanya akan menjadi kritik atas corak keagamaan yang tertutup, yang sering melahirkan kekerasan dalam beragama. Mengetahui bahaya orang *kada balampu*, akan melahirkan sikap waspada, dan juga kesadaran akan apa yang disebut pemahaman sempit tentang keagamaan. Ungkapan *kada balampu* mengandung makna untuk masyarakat agar tidak bertaklid buta dengan ajaran keagamaan. Setiap orang harus melakukan penyaringan terhadap pemahaman ajaran yang ia pahami, terlebih jika pemahamannya ternyata menyiratkan kesempitan pandangan. Ini yang akan melahirkan sikap introspeksi, yaitu *menyisir sisi tapih*.¹⁹ Ungkapan *kada balampu* dan *menyisir sisi tapih* diharapkan membawa *urang* Banjar khususnya dan masyarakat pada umumnya kepada kehidupan yang dinamis serta adaptif dan reflektif, namun tetap membawa ketenteraman di masyarakat.

Segegap kearifan lokal ini akhirnya ikut andil dalam bentuk kesadaran bersama kelompok-kelompok agama, untuk membentuk ketahanan dan keamanan dalam mewaspadaikan dan menghadapi ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁰ Ajaran-ajaran yang berangkat dari lokalitas ini merupakan kekayaan budaya nasional sekaligus menjadi falsafah hidup bangsa, inilah perlunya kembali ke budaya bangsa sebagai upaya transformasi konflik menuju sebuah solusi untuk kedamaian masyarakat.²¹

Kada Balampu, Menyisir Sisi Tapih dalam Pandangan Syariat Islam

Manusia tidak bisa hidup sendirian di alam semesta ini. Pada dasarnya, kehidupan manusia adalah bergantung pada lingkungan, senang hidup dengan orang lain, senang

¹⁷ *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan Dan Konflik Keagamaan Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014).

¹⁸ Azharuddin, "Pelaksanaan Adat Barallek Sebelum Akad Nikah Tinjauan HUKUM Islam (Studi Kebiasaan Masyarakat Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil)," *El-Qanuniy* 8, no. 1 (2022): 64–74, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5880>.

¹⁹ *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan Dan Konflik Keagamaan Di Indonesia*.

²⁰ *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan Dan Konflik Keagamaan Di Indonesia*.

²¹ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara* (Jakarta: Daulat Press, 2016).

berkumpul dalam komunitas, baik sedikit maupun banyak, suka menyenangkan orang lain, senang berbincang dengan mereka, bercengkerama tentang berbagai aktivitas kehidupan, baik ekonomi dan sosial, pendidikan dan pengajaran serta budaya, dan lainnya.²²

Syariat Islam secara komprehensif mengatur segala aspek kehidupan manusia. Istilah syariat dalam konteks ini yaitu segala yang tertuang dalam Alquran dan hadis tentang aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.²³ Alquran sejak dini telah memberikan isyarat bahwa manusia itu ditakdirkan Tuhan sebagai yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar mereka itu saling mengenal (*li ta 'ārafu*). Firman Allah swt. dalam surah Al-Hujurāt [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*²⁴

Islam adalah agama yang menyodorkan standar untuk keutamaan, yaitu takwa dan amal salih. *“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu...”*²⁵ Surah Al-Hujurāt [49] ayat 13 mengindikasikan bahwa kemuliaan itu hanyalah takwa dan amal salih, bukan garis keturunan, ras, dan kebangsaan.²⁶ Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan manusia di sisi Allah adalah sama.²⁷ Manusia memang memiliki keberagaman suku, bangsa, ras, warna

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Akhlāq Al-Muslim: 'Alāqatuhū Bi Al-Mujtama'* (Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Dalam Bermasyarakat) (Jakarta: Mizan Publika, 2013).

²³ Lisnawati, “Personal Responsibility Orang Tua-Anak (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013).

²⁵ Surahman Hidayat, *Islam, Pluralisme, Dan Perdamaian* (Jakarta: Fikr, 2008).

²⁶ Az-Zuhaili, *Akhlāq Al-Muslim: 'Alāqatuhū Bi Al-Mujtama'* (Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Dalam Bermasyarakat).

²⁷ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).



kulit, pangkat, maupun jabatan dan sebagainya, namun Islam memandangnya sebagai satu kesatuan karena semuanya sama sebagai makhluk Allah dan mendambakan kehidupan yang bahagia.

Ayat lain dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Allah tidak berkehendak untuk menjadikan manusia homogen. Maksud dari dijadikannya manusia dalam keragaman adalah agar mereka saling berlomba-lomba mencari kebaikan (*fastabiq al-khairāt*). Dua kata kunci dari keterangan Alquran di atas, yaitu saling mengenal (*li ta'ārafu*) dan saling berlomba-lomba mencari kebaikan (*fastabiq al-khairāt*) adalah dasar dari sikap multikulturalisme tentang keragaman, sebagaimana firman Allah swt. berikut:

...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ...

Artinya:

“...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan....” (QS. Al-Mā'idah [5]: 48)²⁸

Keragaman budaya dan agama adalah kehendak Allah yang tidak mungkin ditolak, dan oleh sebab itu yang mungkin dilakukan manusia hanyalah konstruksi positif. Wujud konkret dari konstruksi positif ini adalah berupa pencapaian prestasi budaya yang bermanfaat untuk kehidupan manusia (*istibāq al-khairāt*), dan itu hanya mungkin diwujudkan jika telah terjadi dialog antarbudaya dan keyakinan yang beragam (*bil ta'āruf*).²⁹ Hubungan antarsesama makhluk Allah di muka bumi diikat oleh kasih sayang, Islam mengajarkan perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling melengkapi.³⁰ Sikap positif terhadap perbedaan melibatkan kesediaan untuk menerima, menghargai, dan berinteraksi dengan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Sikap positif terhadap perbedaan menciptakan lingkungan yang mendukung inklusivitas, kerjasama, dan pemahaman saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat.

²⁸ Indonesia, *Al-Qur'anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.

²⁹ Ilyas Ismail and Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama Dan Peradaban Islam* (Jakarta: Kencana, 2011).

³⁰ A. Djazuli, *Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2009).



Kada balampu merupakan ungkapan untuk orang yang tidak punya pertimbangan. Kearifan *urang* Banjar ini menyiratkan bahaya kurangnya wawasan dan ilmu dalam bermasyarakat. Mengenai hal ini Rasulullah saw. telah memperingatkan agar berhati-hati dalam berbicara:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ...

Artinya:

“...Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.³¹”

Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang beriman juga berilmu tentu akan berhati-hati sebelum berbicara, sebab lisannya berada di bawah kendali hati dan akal pikiran. Sedangkan orang yang tidak berilmu tidak berhati-hati dalam berbicara, ia akan berbicara apa saja yang ingin diungkapkan oleh lisannya, tanpa pertimbangan hati dan akal pikiran terlebih dahulu. Oleh karena itu, orang yang diisyaratkan dalam ungkapan *kada balampu* akan membawa bahaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun *menyisir sisi tapih* menyiratkan untuk melakukan introspeksi diri, agar dapat menempatkan diri dengan tepat dalam masyarakat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. (QS. Al-Hasyr [59]: 18)³²”

Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an* mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah mengarahkan seruan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa, melihat kepada segala yang dipersiapkan oleh diri-Nya bagi mereka di akhirat, agar mereka selalu berhati-hati dari sikap melupakan Allah.³³ Adapun menurut Thabathaba'i perintah

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis 2: Shahih Al-Bukhari 2* (Jakarta: Almahira, 2012).

³² Indonesia, *Al-Qur'anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.

³³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2004).



memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok merupakan perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Apabila seseorang telah berperilaku baik, maka ia dapat mengharap ganjaran dan apabila ia telah berperilaku buruk, maka ia harus segera bertaubat.³⁴

Introspeksi diri juga sebagai salah satu tanda keimanan seseorang, introspeksi diri atas pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki merupakan sesuatu yang penting. Allah swt. berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya”. (QS. Al-Isrā’ [17]: 36)³⁵

Al-Quran menetapkan bahwa manusia bertanggung jawab atas pendengaran, penglihatan, dan hatinya di hadapan Sang Pemberi anugerah pendengaran, penglihatan, dan hati. Inilah amanat atas seluruh anggota tubuh dan indra, akal dan hati. Suatu amanat yang akan dimintakan pertanggungjawabannya atas setiap manusia, dan akan ditanyakan juga kepada anggota tubuh, indra, akal, dan hati itu seluruhnya.³⁶ Ayat di atas memerintahkan: Lakukan apa yang telah Allah perintahkan di atas dan hindari apa yang tidak sejalan dengannya, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya”. Jangan berucap apa yang tidak diketahui, jangan mengaku tahu apa yang tidak diketahui atau mengaku mendengar apa yang tidak didengar. “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu”, maksudnya adalah alat-alat itu masing-masing akan ditanyai bagaimana pemiliknya menggunakannya atau pemiliknya akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan bagaimana dia menggunakannya.³⁷

Segala perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Maka, introspeksi diri sangat penting untuk memperbaiki diri. Introspeksi diri akan mendatangkan kesadaran agar berkaca pada diri sendiri, sehingga tergerak untuk

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³⁵ Indonesia, *Al-Qur'anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.

³⁶ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*.

³⁷ Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.



memperbaiki diri agar membawa kedamaian serta ketentaraman dalam masyarakat. Agama Islam bukan agama yang mengajarkan seseorang untuk mengisolasi dirinya dari kehidupan masyarakat. Berbaur dengan masyarakat sesungguhnya dapat membentuk kepribadian seorang muslim yang baik. Pembauran dengan masyarakat ini tentu harus dengan diiringi aspek kecerdasan dan pengalaman. Artinya dalam bergaul juga diperlukan bekal ilmu dan etika sosial. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Banjar, yaitu *kada balampu, menyisir sisi tapih*.

Dalam perspektif *uṣūl* fikih, ada istilah yang disebut dengan istihsan. Istihsan berarti menilai sesuatu sebagai baik.³⁸ Di antara jenis istihsan yaitu istihsan *bil-‘urf*.³⁹ Istihsan *bil-‘urf* menggunakan kebiasaan yang berlaku sebagai dasarnya.⁴⁰ Istihsan merupakan suatu metode pencarian hukum yang dijadikan dalil atau dalil agama bukti. Dalam mazhab Maliki dan Hanafi, kedudukan istihsan mempunyai peranan yang penting peran yang diasumsikan dapat mencapai tujuan syariah dan lebih membimbing. Hukum produk dapat diperoleh melalui istihsan. Meski mazhab Syafi'i tidak sependapat dengan istihsan yang digunakan oleh Hanafi dan Maliki. Hal yang sebenarnya terjadi adalah penggunaan istilah yang berbeda, namun esensinya serupa. Syafi'i berpendapat bahwa metode istihsan telah direpresentasikan melalui dalil-dalil dalam muttafaq 'alaih. Bahkan istihsan bukanlah dalil yang berdiri sendiri, namun menunjukkan jalan yang ditempuh para mujtahid menerapkan dalil syar'i dan kaidah-kaidahnya ketika dalil-dalilnya sudah tidak relevan lagi terhadap perkembangan masyarakat saat ini. Hal ini bertujuan untuk mencapai manfaat lebih cepat dan meninggalkan mudarat yang berkepanjangan berdasarkan dalil syar'i dan sumbernya.⁴¹

Imam Syafi'i sendiri sebagai imam mazhab yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejatinya tidak melarang penggunaan istihsan sebagai metode

³⁸ Salimadin, "Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Transaksi Jual Beli Via Vending Machine," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/1646>; Farid Naya, "Mengurai Titik Temu Antara Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam," *Tahkim* 12, no. 1 (2017): 141–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v12i1.34>.

³⁹ Diky Faqih Maulana and Abdul Rozak, "Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0," *El-Mashlahah* 11, no. 2 (2021): 127–45, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2981>; Arif Nur'aini and Muttaqin Muhammad Ngizzul, "Istihsan Sebagai Metode Istihsan Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Tribakti* 31, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>; Maimun, "Hakikat Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2014), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3017>.

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010).

⁴¹ Maulana and Rozak, "Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0."



hukum. Meskipun secara spesifik, tidak ada definisi langsung dari Imam Syafi'i tentang istihsan, namun pemahaman tentang hakikat istihsan menurutnya dapat diperoleh dari pernyataannya tentang istihsan di beberapa tempat, seperti; "Selain Rasulullah Saw, tidak boleh berpendapat kecuali dengan dalil, dan juga tidak boleh berpendapat dengan menggunakan istihsan, karena berpendapat dengan istihsan merupakan cara yang tidak memiliki contoh sebelumnya." Dari pernyataan ini, diketahui bahwa larangan terhadap istihsan dikaitkan dengan larangan berpendapat tanpa dalil. Selain itu, Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa salah satu alasan larangan istihsan adalah karena merupakan cara istidlal yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Di tempat lain, Imam Syafi'i juga mengungkapkan bahwa istihsan dapat diartikan sebagai *talazzuz*, yaitu memberikan pendapat sesuai dengan selera mujtahid tanpa didasari dalil.⁴²

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa istihsan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i sejalan dengan istihsan yang disampaikan oleh Abu Hanifah, yakni membentuk pendapat berdasarkan pertimbangan yang dianggap baik menurut akal tanpa mengandalkan dalil. Namun, dalam konteks kehujjahannya, Imam Syafi'i menolak penggunaan istihsan sebagai dasar hukum. Dalam kitab *Al-Umm*, beliau menyatakan dalam sub bab *Ibthal al-Istihsan* (pembatalan istihsan) bahwa menggunakan istihsan untuk menetapkan hukum atau berfatwa tidak dibolehkan, karena istihsan bukanlah suatu yang wajib. Dalam kitab *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i juga menegaskan larangan menggunakan istihsan jika bertentangan dengan *khobar* (Al-Qur'an dan sunnah). Dengan merinci substansi istihsan menurut pandangan Imam Syafi'i dan pelarangan istihsan ketika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i membatalkan istihsan yang dilakukan tanpa merujuk kepada dalil syar'i lain, hanya mengikuti akal, atau bahkan hanya mengikuti hawa nafsu.⁴³ Dengan demikian, istihsan yang merujuk kepada dalil-dalil yang memiliki perbedaan tidak termasuk kategori istihsan yang dibatalkan oleh Imam Syafi'i. Hal ini karena istihsan kadang-kadang dapat didasarkan pada dalil yang dianggap sah atau melalui penilaian lebih kuat terhadap dua dalil yang berselisih.

Sama halnya dengan kearifan lokal masyarakat Banjar, *kada balampu, menyisir sisi tapih* yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya, juga relevan dengan nilai-nilai islami

⁴² Nailur Rahmi, "A Characteristics of Ushul Fiqh Imam Shafi'i Thought in The Book of Ar Risalah," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 37–62, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1163>.

⁴³ Rahmi.



berupa: Pertama, ajaran untuk memandang keberagaman suku, bangsa, ras, warna kulit, pangkat, maupun jabatan dan sebagainya sebagai satu kesatuan. Kedua, berpikir positif atas perbedaan di antara manusia untuk saling berbuat baik dan melengkapi satu sama lainnya. Ketiga, pentingnya menjadi orang yang beriman dan berilmu, karena orang yang beriman dan berilmu akan lebih berhati-hati sebelum berbicara, sebab lisannya berada di bawah kendali hati dan akal pikiran. Keempat, melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah diperbuat. Kelima, bertanggung jawab atas pendengaran, penglihatan, dan hati.

Mempertegas hal tersebut, Alfani Daud mengatakan bahwa orang-orang Banjar beragama Islam, Islam telah menjadi ciri masyarakat Banjar sejak berabad-abad yang silam.⁴⁴ Sehingga, banyak dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Banjar memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam seringkali terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan moralitas masyarakat.

D. Penutup

Indonesia memiliki keanekaragaman suku, di antaranya adalah suku Banjar. Orang-orang Banjar dikenal sebagai orang yang baik, ramah, dan agamis. Kearifan lokal merupakan salah satu sumber ketahanan bangsa yang akan menguatkan karakter bangsa yang memiliki citra kedamaian. Masyarakat Banjar memiliki kearifan lokal yang potensial dalam menjaga stabilitas sosial. Jika dipahami dan diamalkan ungkapan *kada balampu* yang berimplikasi pada *menyisir sisi tapih* dari masyarakat Banjar akan menumbuhkan keluasan pandangan dan keterbukaan pikiran akan perbedaan yang ada di masyarakat. Setiap individu akan dengan lapang hati mengintrospeksi diri, sehingga ia akan menjadi pribadi yang dapat menempatkan diri secara baik di tengah masyarakat. Islam sejak lama sudah menjadi ciri masyarakat Banjar. Kenyataannya kearifan lokal masyarakat Banjar memiliki kesamaan nilai dengan ajaran Islam, seperti halnya ungkapan *kada balampu*, *menyisir sisi tapih*, Rasulullah saw. telah memperingatkan agar berhati-hati dalam berbicara serta dalam surah Al-Hasyr [59] ayat 18 dan Al-Isrā' [17] ayat 36 Allah telah memerintahkan agar manusia melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan dan mempertanggungjawabkan bagaimana penggunaan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai bentuk introspeksi diri. Ungkapan *kada balampu*, *menyisir*

⁴⁴ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*.



sisi tapis memiliki nilai yang berorientasi pada terjaganya kerukunan masyarakat. Toleransi dan kerukunan masyarakat akan terwujud dengan nyata jika terdapat keteladanan dari para pemimpin dari golongan yang ada masyarakat, yaitu baik pemuka suku, agama, dan sebagainya. Selain itu, juga perlunya pemahaman mengenai lintas kesukuan, maupun keagamaan, karena pada dasarnya setiap unsur dari masyarakat memiliki nilai-nilai yang mengarah pada cita-cita ketenteraman dalam bermasyarakat.

REFERENSI

- Agung Kurniawan, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502>.
- Ahmad, Sabarudin, Aris Sunandar Suradilaga, and Lisnawati Shaleh. "Zakat Model by Caliph 'Umar Ibn Khaṭṭāb: Innovations Towards the Country's Economic Problems." *International Conference of Zakat*, 2019, 75–86. <https://doi.org/10.37706/iconz.2019.161>.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadis 2: Shahih Al-Bukhari 2*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Akhlāq Al-Muslim: 'Alāqatuhū Bi Al-Mujtama' (Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Dalam Bermasyarakat)*. Jakarta: Mizan Publika, 2013.
- Azharuddin. "Pelaksanaan Adat Barallek Sebelum Akad Nikah Tinjauan HUKUM Islam (Studi Kebiasaan Masyarakat Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil)." *El-Qanuny* 8, no. 1 (2022): 64–74. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5880>.
- Chadziq, Achmad Lubabul. "Istihsan Dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam." *Miyah* 15, no. 2 (2019). <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/192>.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Daud, Alfani. *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Djazuli, A. *Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2009.
- Habibullah, Eka Sakti. "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al Istihsan." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2017): 451–66. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/156>.
- Hapip, Abdul Djebar. *Kamus Banjar Indonesia*. Banjarmasin: Aditama, 2008.



- Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 66–86. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311>.
- Hidayat, Surahman. *Islam, Pluralisme, Dan Perdamaian*. Jakarta: Fikr, 2008. Indonesia,
- Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*. Jakarta: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013.
- Ismail, Ilyas, and Prio Hotman. *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama Dan Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kemendikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. <http://kbbi.kemendikbud.go.id/>.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Lisnawati. “Perempuan Dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender Dalam Islam.” *El-Mashlahah* 9, no. 1 (2019): 76–87. <https://doi.org/10.23971/elmas.v9i1.1314>.
- . “Personal Responsibility Orang Tua-Anak (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Maimun. “Hakikat Penolakan Imam Syafi’i Terhadap Istihsan Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2014). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3017>.
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. “Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0.” *El-Mashlahah* 11, no. 2 (2021): 127–45. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2981>.
- Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan Dan Konflik Keagamaan Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.
- “Mengulik Data Suku Di Indonesia,” n.d. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>.
- Naya, Farid. “Mengurai Titik Temu Antara Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam.” *Tahkim* 12, no. 1 (2017): 141–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v12i1.34>.
- Nur’aini, Arif, and Muttaqin Muhammad Ngizzul. “Istihsan Sebagai Metode Istibath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Tribakti* 31, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>. *Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2003.



- Putra, Dedisyah. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu.” *El-Qanuniy* 9, no. 1 (2023): 12–30. <https://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7776>.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rahmi, Nailur. “A Characteristics of Ushul Fiqh Imam Shafi'i Thought in The Book of Ar Risalah.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 37–62. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1163>.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 79–89. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2009>.
- Salenda, Kasjim. “Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istinbat Hukum.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2013). http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1419.
- Salimadin. “Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Transaksi Jual Beli Via Vending Machine.” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/1646>.
- SB, Agus. *Deradikalisasi Nusantara*. Jakarta: Daulat Press, 2016.
- Sedyawati, Edi. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progressif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.